

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Padang, 31 Januari 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

❑ Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999.)

❑ Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Visi “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga bahagia sejahtera” maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2017 telah ditetapkan 6 (enam) misi, 6 (enam) tujuan dan 4 (Empat) sasaran strategis. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja pada DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	Amat Baik
		b. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan	95%	98,21%	103,38%	Amat Baik
		c. Persentase capaian keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	91,25%	96,05%	Amat Baik
2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Persentase organisasi perempuan yang aktif	96,20%	96,77%	100,59%	Amat Baik
		b. Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	93,87%	100%	106,53%	Amat Baik
3	Meningkatnya perlindungan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000	47 orang	29 orang	61,70%	Baik

	perempuan dari berbagai tindak kekerasan	penduduk (usia 18 tahun ke atas)				
4	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,79%	37,40%	98,96%	Amat Baik
5	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	52,63%	47,36	89,98%	Amat Baik
6	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	93,87%	92%	98%	Amat Baik
7	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	388 orang	609 orang	(157%)	Cukup

❏ Ringkasan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

❏ Pemanfaatan LAKIP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
1. Dasar Pembentukan Dinas	1
B. Landasan Hukum	3
1. Tugas Pokok Dan Fungsi	4
2. Struktur Organisasi.....	5
C. Aspek Strategis	39
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi.....	40
II. PERENCANAAN KINERJA.....	48
A. Rencana Strategis.....	48
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	50
C. Indikator Kinerja	50
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	53
E. Perjanjian Kinerja	55
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	57
A. Capaian Kinerja Organisasi	57
B. Realisasi Anggaran.....	77
IV PENUTUP	83
LAMPIRAN.....	ii

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

K keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup, manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak.

1. Dasar Pembentukan Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Rasuna Said No. 74 Padang, Telp. 0751 7053781 Fax. 0751 7053781 Padang (25114).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016 – 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka susunan struktur organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DPPPA Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk UPTD PPA,

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV dan UPTD pada DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi lingkungan dinas.

- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.

- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan.
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2) Sub. Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan.
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan.
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program.
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dinas.
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan dinas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan

pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan serta Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas keluarga.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

- f. Melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. Melaksanakan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring.
- h. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- j. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring PUG dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.
- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahi tiga seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.

- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan standarisasi dan layanan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan serta evaluasi di bidang pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelebagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelebagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lembaga PUG dan Organisasi Perempuan.

- k. Menyiapkan bahan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- l. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Kualitas Keluarga, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas keluarga.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di bidang kualitas keluarga.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Kualitas Keluarga antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- f. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta data dan informasi gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi gender dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- g. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi.
- h. Melaksanakan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi.
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak.
- j. Melaksanakan peningkatan peran dan fungsi Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-Kekerasan).
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).
- m. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,

penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:

- 1) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- d. Menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- f. Menyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait hak sipil, informasi dan partisipasi ke Kabupaten/Kota.
- i. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas lembaga, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan lembaga skala provinsi.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

- f. Menyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan meningkatkan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait dengan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan ke Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi layanan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-gov).
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data kekerasan nasional.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan terkait E-Kekerasan di Kabupaten/kota.
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-goverment).

- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, edukasi, informasi dan komunikasi sistem data gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota.
- k. Menyiapkan bahan publikasi data dan informasi gender dan anak.
- l. Melaksanakan pengolahan, analisis, pengumpulan data gender dan anak.
- m. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
- n. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan forum koordinasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Melaksanakan pemetaan dan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota.
- h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak serta jejaring.
- i. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

- 1) **Seksi Perlindungan Perempuan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan penyiapan penyediaan tenaga fasilitator provinsi untuk pelatihan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- j. Menyiapkan bahan pelayanan mediasi pengembangan hasil pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- k. Menyediakan instrumen pemantauan, analisis, evaluasi korban kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan.

- l. Menyiapkan bahan pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak terpadu Nagari/Desa.
- m. Menyiapkan bahan pembentukan Gugus Tugas di bidang PP
- n. Menyiapkan bahan penyusunan profil perempuan korban kekerasan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi.
- o. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana.
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan korban kekerasan memerlukan koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- q. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- r. melaksanakan tugas lain diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Khusus Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan Khusus Anak.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi di bidang perlindungan khusus anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- g. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan khusus anak di lintas sektor dan kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Menyiapkan bahan pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak.
- k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Uraian tugas pokok Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bagi forum koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.

- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan standarisasi lembaga layanan bagi perempuan dan anak.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan profil lembaga layanan perempuan.
- j. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- l. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis bagi pengelola dan pemberi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi konsuler, pendampingan hukum, psikologi dan tenaga medis.
- n. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan kelompok perlindungan perempuan dan anak terpadu Nagari/Desa.
- o. Menyiapkan bahan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.
- q. melaksanakan tugas lain diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota.
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar kabupaten/kota, Provinsi maupun lintas provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 1) **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD PPA.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2) **Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan**, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan distribusi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi pelayanan terpadu dan rujukan.
- f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, peningkatan kapasitas SDM petugas pelayanan terpadu.
- g. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

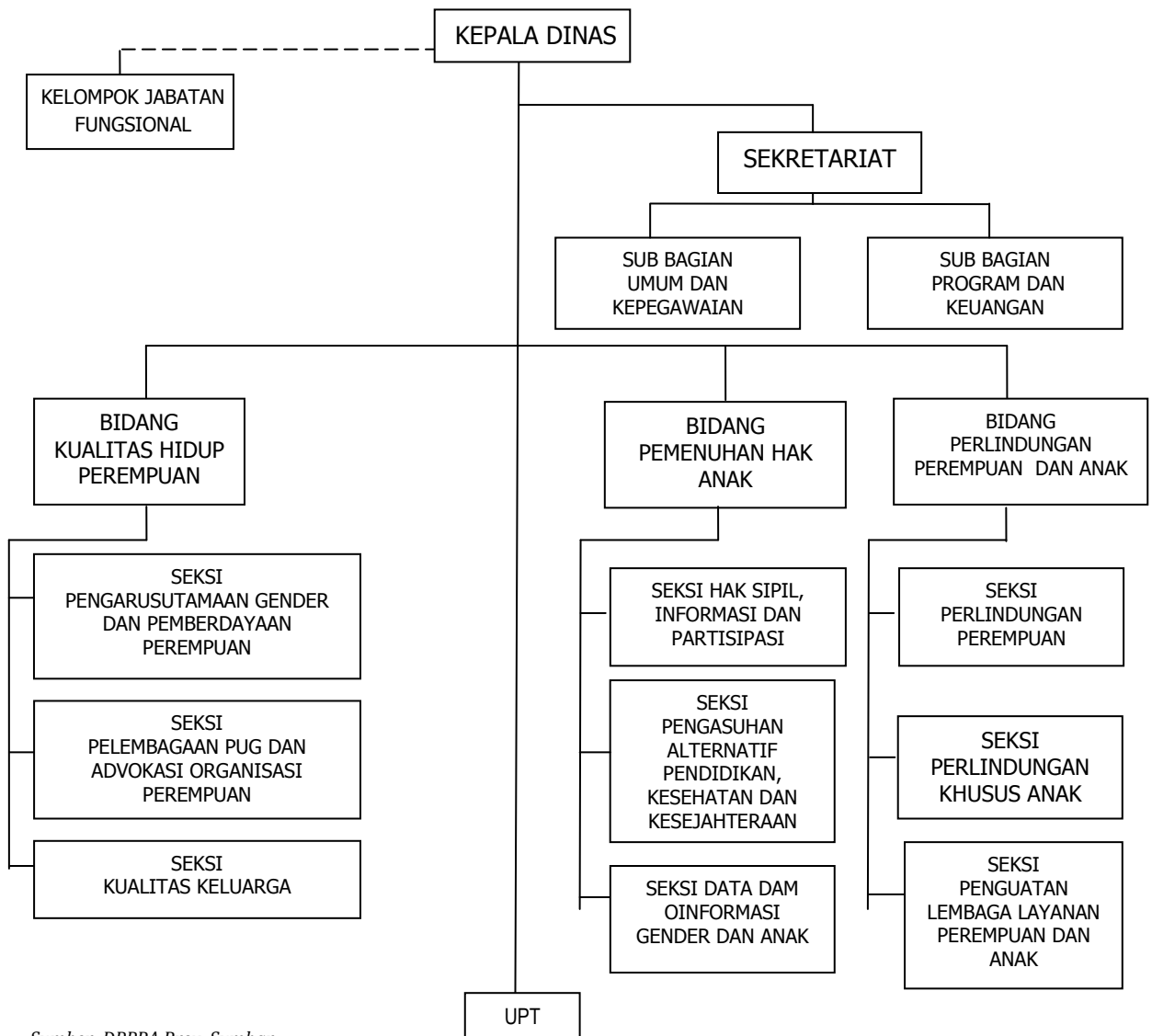
- 3) **Seksi Informasi dan Kerjasama**, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis informasi dan kerjasama.

Uraian tugas Seksi Informasi dan Kerjasama :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.

- c. Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan informasi, sosialisasi dan edukasi terkait layanan UPTD.
- g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan terpadu.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu.
- i. Melaksanakan administrasi terkait tugas layanan informasi dan kerjasama
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- k. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber: DPPPA Prov. Sumbar

Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan *type* B. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan SOTK dan

pemisahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari DPPPA. SOTK yang diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 47 orang PNS dan 6 orang Pegawai Tidak Tetap dengan total pegawai sebanyak 53 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Struktur Pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2018

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bid.Kualitas Hidup Perempuan	Bid.Pemenuhan Hak Anak	Bid.Perlindungan Anak dan Perempuan	UPTD PPA	Jumlah
1	IV/d	1					1
2	IV/c						
3	IV/b	1	2	2	0		5
4	IV/a	2		1	3		6
5	Jumlah	4	2	3	3	0	12
6	III/d	1	2	3	0	3	8
7	III/c	4	1	1	2	1	9
8	III/b	0	1	1	1	0	3
9	III/a	3		0	0	0	3
10	Jumlah	8	4	5	3	4	
11	II/d	0	0	0	0	0	0
12	II/c	5	1	0	1	0	7
13	II/b	2	0	0	0	0	2
14	II/a	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah	7	1	0	1	0	9
16	I/d						
17	I/c						
18	I/b						
19	I/a						
	Jumlah						
	PTT	3					3
	Kontrak Perorangan	8					8
	Jumlah	30	7	8	7	4	56

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DPPPA Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPA
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	2	-
2	SLTP	-	-	1	-
3	SLTA	6	4	6	2
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	-	4	-	-
7	D-IV	-	-	-	-
8	S.I	4	12	-	-
9	S.2	2	11	-	-
10	S.3	-	-	-	-
Jumlah		12	31	9	2

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Saat ini DPPPA Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 53 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan S2. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah 77 orang dengan komposisi S1, D3, dan SLTA masing-masing 12 orang, 8 orang, dan 4 orang seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai
DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat	0	3	6	1	• 2 org programmer • 1 org Sarjana Akuntansi • 2 org D3 Akuntansi/ Ekonomi • 4 org pranata komputer • 1 caraka
2	Kualitas Hidup Perempuan	0	5	4	1	• 1 ahli perencana perempuan • 2 org sarjana statistic • 2 org sarja Sosiologi • 2 org D3 statistik • 2 orang pratana komputer • 1 staf fungsional umum

3	Pemenuhan Hak Anak	0	5	3	1	• 1 Ahli perencanaan anak • 2 orang sarjana sosiologi • 2 org sarjana pengelola kegiatan • 2 org D3 Statistik • 1 org konsultan anak • 1 staf fungsional umum
4	Perlindungan Perempuan dan Anak	0	7	2	1	• 3 org Sarjana pengelola kegiatan • 1 psikologi • 1 sosiologi • 1 konselor • 1 ahli hukum • 2 org pranata Komputer • 1 staf fungsional umum

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Asset DPPPA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Tik	Buah	4	-	4	-	4
2	Brankas	Buah	2	2	-	-	2
3	Komputer	Buah	18	13	5	-	25
4	Printer	Buah	17	11	5	11	20
5	Laptop	Buah	6	4	2	-	25
6	Infokus	Buah	1	1	-	-	3
7	Meja Staf	Buah	30	25	5	-	50
8	Meja Pimpinan Eselon II	Buah	1	1	-	-	1

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
9	Meja Pimpinan Eselon III	Buah	5	5	-	-	5
10	Kursi Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
11	Kursi Eselon III	Buah	5	5	1	-	5
12	Almari Arsip (Besi)	Buah	5	5	-	-	10
13	Filling Kabinet	Buah	10	5	5	-	20
14	Kamera	Buah	2	1	1	-	5
15	Tanah	m2	5.583	-	-	-	5.583
16	Bangunan	Unit	5	5	-	-	6
17	Kendaraan Roda Empat	Unit	4	4	-	-	8
18	Kendaraan Roda Dua	Unit	1	1	-	-	5
19	Gedung Baru	Unit	-	-	-	-	1

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Aspek Strategis

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua pihak terkait seperti perguruan tinggi, swasta, LSM, tokoh masyarakat dan semua komponen lapisan masyarakat yang ada.

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju *Good Governance*. Dengan diwujudkannya *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan yang berkembang seiring dengan berjalannya proses Otonomi

Daerah yang menuntut perlunya transparansi dan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Lingkungan Strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya
3. Adanya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik kelembagaan Pemerintah maupun Organisasi Perempuan, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.
5. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi

- 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan optimal.
5. Masih tingginya permasalahan tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.
6. Terbatasnya Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan Gugus Tugas TPPPO untuk penanggulangan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang.
7. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal.
8. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
9. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.
10. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
11. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) perlu ditangani dengan baik dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orang tua yang memiliki ABK.
12. Belum optimalnya dan perlu sinerginya penanganan permasalahan sosial anak dikarenakan masalah ini mencakup area yang cukup luas dan

merupakan isu lintas sektor. Permasalahan sosial anak tersebut antara lain anak mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan (pernikahan) usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi.

13. Belum semua program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA). Program dan kegiatan yang ada masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif.
14. Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
15. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.
16. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan rumah sakit ramah anak.
17. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
18. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.
20. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.
21. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
22. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
23. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja yang sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut, perencanaan selama 5 tahun dituangkan dalam Renstra OPD.

Pembangunan dan pemberdayaan gender serta perlindungan anak sangat diperlukan dalam mensinergikan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPPA Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Belum terwujud dan masih dibawah 100% (dibawah rata-rata nasional)	Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPPA - Adanya regulasi PPRG	- Kelembagaan non pemerintah pendukung program - Kesenjangan sosial dan masyarakat - Pemahaman isu gender dalam pembangunan belum optimal	- Regulasi dan kebijakan - Pendanaan - Sumberdaya manusia - Implementasi pelaksanaan - Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Masih rendahnya ekonomi bagi perempuan
Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPPA	- Lembaga terkait lintas sektor - Kultur dan budaya masyarakat - Jumlah penduduk yang tinggi - Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat	- Penanganan dan pencegahan masih belum optimal - Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi kekerasan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
			- Adanya regulasi		
Pemenuhan hak anak	Masih belum optimalnya pemenuhan hak hak	Kota Layak Anak	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPPA - Adanya regulasi	- Lembaga terkait lintas sektor pemerhati anak - Kultur dan budaya masyarakat - Komitmen untuk menginisiasi Kota Layak Anak	- Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Layak Anak

Sumber: Data yang Diolah

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.6 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak, dan berkualitas tinggi Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran 4: Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak dan pengasuhan yang aman.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sumber: Data yang Diolah

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP&PA). Renstra Kementerian PP&PA Republik Indonesia yang disahkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 dijadikan rujukan untuk penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Utama Kementerian PP&PA antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Kesetaraan gender ini dikatakan tercapai apabila angka IPG berada di atas 100.

Selain tiga Indikator Kinerja Utama di atas, Kementerian PP&PA juga mengimplementasikan program dan kegiatan unggulan yaitu **Three End+** yang antara lain berisi :

- Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Akhiri perdagangan manusia
- Akhiri kesenjangan ekonomi
- Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

Tabel 1.7 Permasalahan Pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP&PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPAP Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terasilitasinya anggaran dan program / kegiatan
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, hidup sehat, sekolah ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak periode Tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada maupun dengan Instansi teknis terkait.

Renstra DPPP Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan (2016-2021). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2016-2021 tentang pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak di Sumatera Barat.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal. Visi dan Misi Gubernur tersebut memberikan implikasi pada

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. Kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsi DPPPA tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas”

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kestaraan Gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategi ditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain untuk menuju kestaraan gender dan selanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan.
2. Perlindungan Perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan

- b. Meningkatkan perlindungan perempuan
- c. Meningkatkan kualitas keluarga
- d. Meningkatkan pemenuhan hak anak
- e. Meningkatkan sistem data gender dan anak
- f. Meningkatkan perlindungan khusus anak

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

a) Tujuan

Tujuan DPPP Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
- b. Mewujudkan perlindungan perempuan
- c. Mewujudkan kualitas keluarga
- d. Mewujudkan pemenuhan hak anak
- e. Mewujudkan sistem data gender dan anak
- f. Mewujudkan perlindungan khusus anak

b) Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
5. Meningkatnya pemanfaatan data terpilah
6. Meningkatnya perlindungan khusus anak

C. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra SKPD 2016-2021, tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU) c. Persentase organisasi perempuan yang aktif d. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	94,68 62,02 92,40 89,79	94,76 62,10 94,93 91,83	94,84 62,18 96,20 93,87	94,92 62,26 97,46 95,91	95,00 62,34 98,73 97,95	95,08 62,42 100 100
2	Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
3	Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50	60	70	80	90	100
4	Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	7	8	9	10	11	12
5	Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
6	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	390	388	386	384	382

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran OPD
pada Belanja Langsung Non Urusan**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
2	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	70	70	70	75	75	80	
3	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun)	10	15	20	30	40	50	
4	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat)	BB	BB	BB	A	A	A	
5	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD (%)	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2016 - 2021

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi kinerja awal Renstra (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,60	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,94	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan							
	a. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	b. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
2	Urusan Perlindungan Anak							
	a. Jumlah kabupaten/kota layak anak (KLA)	6	7	8	9	10	11	12
	b. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Penetapan kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017/2018 ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD, sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana daftar berikut ini :

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berakhlak dan Berkualitas Tinggi Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak						
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
3.	Kabupaten/Kota Layak Anak	-	8	9	10	11	12

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewajiban pencapaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
a. Jumlah kabupaten/kota layak anak	6	7	8	9	10	11	12
b. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
c. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
d. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2016 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2018.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Mempertimbangkan sumberdaya, dan setelah proses review bersama Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 12 November 2018, Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2018, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala DPPPA sesuai RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,84%
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,18%
		c. Kabupaten/Kota Layak Anak	10 kab/kota

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja b. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan c. Persentase capaian keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 95% 95%
2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Persentase organisasi perempuan yang aktif b. Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	96,20% 93,87%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	47 orang
4	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,79%
5	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	52,63%
6	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	93,87%
7	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	388 orang

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2.030.460.475	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174.016.915	APBD
3.	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	241.448.665	APBD
4.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	1.221.347.365	APBD
5.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	597.327.980	APBD
6.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	301.925.170	APBD
7.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.350.000.000	APBN
	Jumlah	6.916.526.570	

Sumber : PK Provinsi Sumatera Barat, 2018

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan DPPPA Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Amat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53%-68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Pencapaian kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang didukung dengan dana APBD Provinsi Sumatera Barat, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, diantaranya adalah :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2018

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,84%	94,16%	99,28%	Amat Baik
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,18%	65,01%	104,55%	Amat Baik
		c. Kabupaten/Kota Layak Anak (Kab/Kota)	10	9	90 %	Amat Baik

Penjelasan : capaian kinerja tahun 2018 seluruhnya melebihi target kinerja karena berada di atas 85%-100%. Hal ini menggambarkan kategori amat baik.

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Kategori
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
a. Jumlah kabupaten/kota layak anak	10	9	90%	Amat Baik
b. Keterwakilan politik perempuan dilembaga parlemen(%)	10,77	11,66	108,26%	Amat Baik
c. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	48	36	133,33%	Amat Baik
d. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	390	380	102,63%	Amat Baik

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	d.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja e. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan f. Persentase capaian keuangan pelaksanaan program/kegiatan	B 95% 95%	B 98,21% 91,25%	B 103,38% 96,05%	Amat Baik Amat Baik Amat Baik
2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Persentase organisasi perempuan yang aktif b. Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	96,20% 93,87%	96,77% 100%	100,59% 106,53%	Amat Baik Amat Baik
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	47 orang	29 orang	61,70%	Baik
4	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,79%	37,40%	98,96%	Amat Baik
5	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	52,63%	47,36	89,98%	Amat Baik
6	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	93,87%	92%	98%	Amat Baik

7	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	388 orang	609 orang	(157%)	Cukup
---	---------------------------------------	---	-----------	-----------	--------	-------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap 7 sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan indikator kinerja utama menunjukkan gambaran keadaan capaian kinerjanya memperoleh predikat amat baik semua indikator.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2018			KINERJA TAHUN 2016		KINERJA TAHUN 2017		PERBANDINGAN KINERJA			
		TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN 2018	REALISASI 2016	% CAPAIAN 2016	REALISASI 2017	% CAPAIAN 2017	REALISASI (2018/2016)	% CAPAIAN (2018/2016)	REALISASI (2018/2017)	% CAPAIAN (2018/2017)
1	IPG	94,84 %	94,16%	99,28 %	94,74%	100,06%	94,42%	99,64%	99.38 %	99.22%	99,72%	99,63%
2	IDG	62,18 %	65,01%	104,55 %	62,42%	100,64%	64,51%	103,88%	104.14%	103,88%	100.77%	100.64%
3	Kabupaten/ Kota Layak Anak (Kab/Kota)	10	9	90 %	6	85,71%	9	112,50%	-	100%	-	80%

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			% Realisasi Kinerja		% Pencapaian Kinerja	
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	(2018/2016)	(2018/2017)	(2018/2016)	(2018/2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IPG	94,68	94,74	100,06	94,76	94,42	99,64	94,84%	94,16%	99,28 %	99,38	99.72	99.22	99.63
	IDG	62,02	62,42	100,64	62,10	64,51	103,88	62,18%	65,01%	104,55 %	104.14	100.77	103.88	100.64
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	92,40	93,67	101,38	94,93	96,77	101,94	96,20%	90.32%	93.88 %	103.30	100	99.22	98.67
	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	89,79	89,79	100,00	91,83	100,00	108,89	93,87%	100%	106.53%	111.37	100	106.53	97.83
2	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49,00	27,00	181,48	48,00	36,00	133,33				-		-	
3	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50,00	95,52	191,04	60,00	99,54	165,90	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	7,00	6,00	85,71	-	-	-	10	9	90 %	-	-	100	80
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	-	-	-	42,11	47,37	112,49	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	89,79	100,00	91,83	92,00	100,19	93,87%	92%	98.00%	-	97,60	-	99,82
6	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	392,00	331,00	118,42	392,00	331,00	118,42				-		-	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2017-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SAT	T. SPM	T. IKK	T. INDIKATO R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN	
						2017	2018	2017	2018	2017	2018
						T	T	R	R	%	%
1	2	3	4	5	6	12	13	19	20	26	27
1	IPG (IKU)	%		100		94,68	94,76	94,74	94,42	100,06	99,64
2	IDG (IKU)	%		100		62,02	62,1	62,42	64,51	100,64	103,88
3	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%		100		71,43	91,83	89,79	100	125,70	108,89
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%		100		92,40	94,93	93,67	96,77	101,37	101,94
5	persentase SKPD yang memiliki data Terpilah	%				89,79	91,83	89,79	92,00	100,00	100,18
6	Persentase lembaga layanan terhadap perempuan dan anak yang aktif	%				75,34	0	85,00	0	112,82	0
7	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Perempuan usia 18 Tahun ke atas di tingkat Provinsi	Ratio				10	48	27	36	270,00	133,33
8	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi	Ratio				394	390	331	380	84,01	102,63
9	Persentase Penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak	%				1,15	0	7,10	0	617,39	0
10	Persentase Kabupaten dan Kota Layak anak	%				36,84	42,11	31,58	47,37	85,72	112,49
11	Jumlah Kabupaten dan Kota Layak Anak	%				7	8	6	9	85,71	112,49
12	Persentase anak yang memiliki akte Kelahiran	%				75,50	0	75,50	0	100,00	0
13	Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak	%				50	60	95,52	99,54	191,04	165,90

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Barat
Dengan Realisasi Kinerja Nasional
Tahun 2017-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2018 SUMATERA BARAT			KINERJA TAHUN 2017 NASIONAL		PERBANDINGAN 2018 DENGAN KINERJA TAHUN 2017 NASIONAL	
		TARGET 2018	REALI-SASI 2018	% CAPAIAN 2018	REALI-SASI 2018	% CAPAIAN 2018	REALI-SASI 2017	% CAPAIAN 2017
1	IPG	94,76%	94,42%	99,64%	90,82%	103,96%	91,03%	103,72%
2	IDG	62,10%	64,51%	103,88%	71,39%	90,36%	70,83%	91,07%

Tabel 3.9
Perbandingan IDG dan IPG Nasional dengan Sumatera Barat

No	Indikator	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS	SUM-BAR	NAS
1	IPG	92,98	90,07	93,02	90,19	94,04	90,34	94,74	91,03	94,42	90,82	94,16	90,96
2	IDG	65,22	70,07	65,4	70,46	61,86	70,68	62,42	70,83	64,51	71,39	65,01	71,74
	Kuadran	IV		IV		IV		IV		IV		IV	

Dari tabel diatas dapat dilihat, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kuadran IV yaitu IPG tinggi dan IDG rendah. Ini berarti pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, di tandai dengan nilai IPG di atas *cut off point* (IPG Nasional), namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang tercermin dari nilai IDG yang rendah.

Salah satu penyebab masih rendahnya IDG di Sumbar jika dibandingkan Nasional adalah, karena masih rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik, dimana keterwakilan perempuan di bidang politik untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebanyak 11,66% dari anggota legislatif.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi

persoalan gender. Jadi IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks Pemberdayaan Gender atau yang disingkat IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Untuk melihat gambaran IPG tahun 2010 s.d 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Realisasi IPG dan IDG
Sumatera Barat antara tahun 2010- 2017

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.98	92.82	92.98	93.02	94.04	94.74	94.42	94.16
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.04	64.62	65.22	65.4	61.86	62.42	64.51	65.01

Sumber data : BPS 2018

Tabel 3.11.
Realisasi IPG dan IDG
Nasional antara tahun 2010- 2017

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.42	89.52	90.07	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.15	69.14	70.07	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74

Sumber data : BPS 2018

Dari tabel 3.11 diatas dapat digambarkan bahwa Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2010 s.d 2017 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Sumatera Barat telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan menurut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai tahun 2001 s.d 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya dan tetapi di tahun 2014 bahwa IDG Provinsi Sumatera Barat

menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,51% dan tahun 2015 naik kembali menjadi 62,42, maka hal ini dipengaruhi oleh keterwakilan perempuan di lembaga legislatif rendah hanya mencapai 7,38% di Provinsi Sumatera Barat dan tahun 2017 meningkat menjadi 11,66%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional 2010 s.d 2016 dapat disimpulkan bahwa capaian IPG Provinsi Sumatera Barat diatas rata-rata nasional, dan malahan pada tahun 2015 capaiannya merupakan urutan pertama di Nasional dengan nilai tertinggi 94,74. Selanjutnya IDG Provinsi Sumatera Barat dibanding dengan Nasional tahun 2010 s.d 2016, maka IDG Provinsi Sumatera Barat berada di bawah capaian nasional, artinya pemberdayaan gender di Sumatera Barat masih kurang dan belum optimal, salah satunya adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Jika dibandingkan dengan Jambi, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.12. Perbandingan antara IPG dan IDG Sumatera Barat dengan Jambi tahun 2010 – 2017

TAHUN	IPG		IDG	
	SUMATERA BARAT	JAMBI	SUMATERA BARAT	JAMBI
2010	91,98	83,04	63,04	57,91
2011	92,82	83,94	64,62	58,89
2012	92,98	85,91	65,22	61,52
2013	93,02	87,69	65,40	66,19
2014	94,04	87,88	61,86	61,93
2015	94,74	88,44	62,42	62,43
2016	94,42	88,29	64,51	63,14
2017	94,16	88,13	65,01	65,32

Dari tabel 3.12 diatas dapat digambarkan bahwa Indikator Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2010 s.d 2017 Provinsi Sumatera Barat melebihi capaian kinerja dari Provinsi Jambi, sedangkan untuk IDG tahun 2010 s.d 2012 berada diatas capaian Jambi dan di tahun 2013 s.d 2017 IDG Provinsi Jambi lebih tinggi dari Sumatera Barat capaiannya kinerja Provinsi Jambi. Hal ini diperhatikan bahwa pemberdayaan gender Sumatera Barat masih berada di bawah Provinsi Jambi .

Untuk menilai pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap suatu daerah dan hubungannya dengan IPG, bisa dibandingkan dan di analisa dengan analisis quadran. Klarifikasi Provinsi-Provinsi di Indonesia di bagi kedalam 4 kuadran dengan menggunakan nilai nasional sebagai *cut off point*. Ke Empat kuadran itu adalah sebagai berikut :

1. Kuadran I : IPG tinggi dan IDG tinggi
2. Kuadran II : IPG rendah dan IDG tinggi
3. Kuadran III : IPG rendah dan IDG rendah
4. Kuadran IV : IPG tinggi dan IDG rendah

Jika dilihat dari *trend* kinerja tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat beberapa indikator-indikator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut perbandingandengan IDG dan IPG secara Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Pencapaian Kinerja per sasaran Strategis :

	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan
---	--

Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Sumatera Barat, memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di

Sumatera Barat. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Dibawah ini merupakan capaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14. Indikator Kinerja Organisasi Perempuan yang Aktif

No	Indikator Kinerja	Organisasi Perempuan	Yang Aktif 2017	Yang Aktif 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian	Ket
1.	Persentase organisasi perempuan yang aktif	93	90	84	90.32%	93.88%	Amat Baik

Capain kinerja tersebut merupakan data jumlah organisasi perempuan sebanyak 93 organisasi sedangkan dikategorikan masih aktif perannya sebagai kelembagaan organisasi perempuan pada tahun 2017 sebanyak 90 organisasi sedangkan di tahun 2018 menjadi 84% organisasi perempuan. Untuk meningkatkan persentase organisasi perempuan yang aktif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pembinaan kepada organisasi perempuan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan target dari Indikator Kinerja yang telah di tetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Tabel 3.15. Indikator SKPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Gender

No	Indikator Kinerja	Jumlah SKPD 2017	SKPD Punya GBS 2017	SKPD Punya GBS 2018	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase SKPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Gender	50	50	50	100%	101,94%	Amat Baik

Selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 telah menyerah penghargaan pembangunan gender di Provinsi Sumatera Barat yaitu Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 tingkat utama yang diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tabel 3.16. Indikator Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Sumbangan pendapatan perempuan 2017	Sumbangan pendapatan perempuan 2018	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja	37,79	37,40	37,40	37,40	98.96%	Amat Baik

Untuk mengukur keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan salah satu indikatornya adalah sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja. Semakin tinggi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, maka semakin berhasil pemberdayaan perempuan. Pada table 3. 16 di atas dapat dilihat bahwa sumbangan perempuan Dalam pendapatan kerja pada tahun 2018 sebesar 37,40% lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.



Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui

Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini. Indikatornya adalah :

Rasio perempuan korban kekerasan per 1000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota (Prov. 100.000)	=	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	x	100.000
		Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi		
29 orang	=	480	x	100.000
		1.655.432		

Keterangan :

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2018 (Sumber Polda Sumbar) = 480 orang
- Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi = 1.655.432

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 29 orang .

Tabel 3.17. Indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 0-18 tahun keatas)

No	Indikator Kinerja	Jumlah Penduduk Perempuan	Perempuan Korban Kekerasan 2017	Perempuan Korban Kekerasan 2018	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 0-18 tahun keatas)	1.655.432	460 orang	480 orang	47 orang	29 orang	61.70

Data terkait dengan kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban tahun 2017. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan, bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2016. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan perempuan yang dianggarkan anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif. Selanjutnya juga telah melakukan Sertifikasi ISO untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, sebagai langkah pelayanan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Sumatera Barat.

	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Keluarga
--	---

Perempuan harus diberi peran untuk lebih mandiri sehingga dengan demikian kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan perempuan akan mengarah pada kesetaraan gender agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan kesamaan menikmati hasil pembangunan.

Kualitas keluarga pada Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan Kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi. Kualitas keluargaseperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dinilai dari persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berikut disajikan tabel realisasi kinerja Tahun 2017:

Tabel 3.18. Indikator Kinerja Kualitas Keluarga

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2017	Target 2018	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket
1	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	36,40 %	37,79%	37,40%	98,96%	Amat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Sebesar 36,40% sedangkan pada Tahun 2018 sebesar 37,40%.

	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
---	--

Untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kesejahteraan anak supaya terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu dalam rangka pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak telah dilakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah-langkah dilakukan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dilakukan penyusunan, pengkoordinasian, dan harmonisasi berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi. Selanjutnya pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kota Layak Anak adalah suatu kota yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah/swasta, media masa termasuk anak itu sendiri dan lain-lain dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tabel 3.19. Realisasi Kinerja Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

No	Indikator Kinerja	Jumlah Kabupaten/Kota	Realisasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Capaian	Amat Baik
1	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	10	9	90%	Amat Baik

Kota yang telah menerima penghargaan menuju Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kota Padang
2. Kota Pariaman
3. Kota Bukittinggi
4. Kota Payakumbuh
5. Kota Sawahlunto
6. Kota Padang Panjang
7. Kota Solok
8. Kabupaten Tanah Datar
9. Kabupaten Lima Puluh Kota

	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah
--	---

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik. Data terpilah adalah nilai variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik. Pada umumnya, pemilahan ini dilakukan apabila kita akan melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu.

Capaian kinerja terhadap SKPD Provinsi yang memiliki data terpilah sebanyak 50 SKPD tahun 2018, data sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Data Terpilah

No	Indikator Kinerja	SKPD Provinsi	SKPD Provinsi Data Terpilah	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SKPD Provinsi yang memiliki data terpilah	50	46	91,83%	92,00%	100,18%

Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila akan melakukan analisis gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis tentang kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis spesial, data perlu dipilah menurut wilayah. Begitu pula analisis dapat dilakukan berdasarkan umur atau waktu kejadian seperti analisis kohort dan analisis deret waktu atau analisis time series. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender

Data terpilah sangat bermanfaat untuk menyusun analisis gender dalam penyusunan penganggaran yang reponsif gender (PPRG) yang ditunjukkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan penyusunan reformulasi kebijakan agar responsif gender dengan menggunakan alat analisis antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). Setelah jenis data dan indikator kinerja ditentukan, perbedaan peran laki-laki dan perempuan dapat dilihat dengan menghitung kesenjangan gender. Data pelaku pembangunan dan indikator kinerja dipilah menurut laki-laki dan perempuan. Kemudian, kesenjangan gender dapat diukur dengan cara membandingkan indikator kuantitatif seperti rasio dan persentase serta dengan cara melakukan analisis isi secara kualitatif terhadap dokumen hasil kegiatan pembangunan.

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Menjelaskan faktor pendukung keberhasilan pencapaian target atau faktor penghambat kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

- Capaian program dan kegiatan
- Dukungan dana yang tersedia
- Dukungan SDM yang memadai

	Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah
---	--

Indikator sasaran yang berikutnya adalah : Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi	=	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus	x	100.000
		Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi		

609 orang	=	7.838	x	100.000
		1.055.441		

Keterangan :

A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Anak yang berhadapan dengan hukum | =544 |
| (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban) | |
| 2. Anak Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis | = 259 |
| 3. Anak Penyandang Disabilitas | = <u>5.633</u> |
| Jumlah | = 6.436 |

B. Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi 2018 = 1.055.441

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 609 orang. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap perlindungan khusus anak baik atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan perlindungan khusus anak, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan khusus anak dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif.

a. Faktor permasalahan dasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Belum terwujud dan masih di bawah 100% (di bawah rata-rata nasional)	Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPP - Adanya regulasi PPRG	- Kelembagaan non pemerintah pendukung program - Kesenjangan sosial dan masyarakat - Pemahaman isu gender dalam pembangunan belum optimal	- Regulasi dan kebijakan - Pendanaan - Sumber daya manusia - Implementasi pelaksanaan - Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Masih rendahnya ekonomi bagi perempuan
Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPP - Adanya regulasi	- Lembaga terkait lintas sektor - Kultur dan budaya masyarakat - Jumlah penduduk yang tinggi - Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat	- Penanganan dan pencegahan masih belum optimal - Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi kekerasan
Pemenuhan hak anak	Masih belum optimalnya pemenuhan hak hak	Kota Layak Anak	- Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen	- Lembaga terkait lintas sektor pemerhati anak - Kultur dan budaya masyarakat - Komitmen untuk menginisiasi Kota Layak Anak	- Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Layak Anak

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
			DPPPA - Adanya regulasi		

b. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak, dan berkualitas tinggi Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak Sasaran 4: Meningkatkan Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak dan pengasuhan yang aman.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya berdasarkan Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	c. Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	d. Meningkatkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	Terbatasnya anggaran program	

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	c. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	d. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak - Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan
	e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	f. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, hidup sehat, sekolah ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	- Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung - Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPA DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 memperoleh alokasi anggaran APBD setelah perubahan sebesar Rp. 11.824.524.867,33,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.302.381.639,3,- dan Belanja Langsung Rp. 7.522.143.228,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.790.612.569,- dengan rincian realisasi anggaran belanja tidak langsung adalah Rp. 34.158.995.777,- (96,66%) dan sisa anggaran Rp. 143.385.862,3,- sedangkan Belanja Langsung dengan realisasi Rp.

6.631.616.792,- (88,16%) dan sisa anggaran Rp. 890.526.436,-. Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.23. Realisasi Fisik dan Keuangan per Kegiatan

Program dan Kegiatan APBD 2018

NOMOR				PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1				3	4	5	6	7
				BELANJA APBD	11.824.524.867,33	10.790.612.569	91,25	1.033.912.298
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.302.381.639,3	4.158.995.777	96,66	143.385.862,3
				BELANJA LANGSUNG	7.522.143.228	6.631.616.792	88,16	890.526.436
I	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	993.788.663	838.555.996	84,38	155.232.667
	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.160.000	2.127.000	98,47	33.000
		02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	136.139.782	68,07	63.860.218
		03		Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	395.647.855	389.248.684	98,38	6.399.171
		08		Penyediaan Alat Tulis kantor	21.600.000	21.600.000	100,00	-
		09		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000	2.600.000	100,00	-
		11		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	-
		13		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000	9.750.000	93,39	-
		14		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.924.000	3.540.000	71,89	1.384.000
		15		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	321.216.808	241.350.530	75,14	79.866.278
		18		Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	6.750.000	4.250.000	62,96	2.500.000
		24		Penyediaan Makanan dan Minuman	3.450.000	3.450.000	100,00	-
II	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	647.540.000	574.424.113	88,71	73.115.887
	02	01		Pengadaan Meubelur	102.500.000	74.850.000	73,02	27.650.000
		02		Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	181.500.000	176.643.000	97,32	4.857.000
		03		Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	134.140.000	133.800.000	99,75	340.000
		05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		06		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000	74.316.113	87,43	10.683.887
		07		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00	-
		09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	7.500.000	7.500.000	100,00	-
		11		Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD	85.200.000	58.345.000	68,48	26.855.000

		23		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	2.700.000	2.700.000	100,00	-
		37		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	17.270.000	86,35	2.730.000
III	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.880.000	36.750.000	94,52	2.130.000
	03	01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.880.000	36.750.000	94,52	2.130.000
IV	04			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.380.000	26.112.900	85,95	4.267.100
	04	01		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.380.000	26.112.900	85,95	4.267.100
V	05			Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	285.027.995	274.832.445	96,42	10.195.550
	05	01		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	57.000.000	56.707.900	99,49	292.100
		02		Penatausahaan Keuangan SKPD	208.427.995	198.524.545	95,25	9.903.450
		03		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.600.000	19.600.000	100,00	-
VI	68			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2.460.460.475	2.311.219.118	93,93	149.241.357
	68	01		Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.370.650	116.962.462	99,65	408.188
		02		Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan	530.000.000	514.535.950	97,08	15.464.050
		03		Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan Prov. Sumatera Barat	863.797.005	839.937.663	97,24	23.859.342
		04		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	545.653.550	529.490.878	97,04	16.162.672
		05		Peningkatan SDM Anggota KPPI Provinsi Sumatera Barat	75.344.000	71.882.865	95,41	3.461.135
		06		Peningkatan Pemahaman Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan PPRG	100.000.000	95.666.300	95,67	4.333.700
		07		Pelatihan Keterampilan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga	228.295.270	142.743.200	88,92	19.282.715
VII	69			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174.016.915	154.734.200	88,92	19.282.715
	69	01		Pengembangan dan Peningkatan Industri Rumah	124.016.915	109.475.900	88,27	14.541.015
		02		Pembinaan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan pada Lokasi TMMN	50.000.000	45.258.300	90,52	4.741.700
VIII	70			Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	241.448.665	234.561.272	97,15	6.887.393
	70	01		Peningkatan SDM Pengelola Data Gender dan Anak	34.090.650	33.123.300	97,16	967.350
		02		Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak	83.580.000	81.382.072	97,37	2.198.428
		03		Sosialisasi Sistem Data Gender dan Anak	42.542.915	42.071.050	98,89	471.865
		04		Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak	81.234.600	77.984.850	96,00	3.249.750

IX	71			Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	1.281.347.365	1.202.874.189	93,88	78.473.176
	71	01		Penanganan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	92.278.240	90.956.120	98,57	1.322.120
		02		Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	68.257.440	66.864.420	97,96	1.393.020
		03		Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan	84.096.350	82.053.325	97,57	2.043.025
		04		Advokasi Program Perlindungan Perempuan	84.572.400	78.575.000	92,91	5.997.400
		05		Penanganan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	150.589.950	143.611.675	95,37	6.978.275
		06		Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	801.552.985	740.813.649	92,42	60.739.336
X	72			Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	1.067.327.980	682.802.187	63,97	384.525.793
	72	01		Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	72.236.500	71.389.497	98,83	847.003
		02		Sosialisasi Model Sekolah Layak Anak	47.510.115	45.953.975	96,72	1.556.140
		03		Workshop dan Advokasi KLA	105.000.000	99.556.250	94,82	5.443.750
		04		Workshop Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Se-Sumatera Barat	50.000.000	47.058.150	94,12	2.941.850
		05		Workshop Pengembangan Jejaring PHA (Pemenuhan Hak Anak)	40.320.000	39.392.500	97,70	927.500
		06		Sosialisasi Konvensi Hak Anak	49.282.560	49.068.375	99,57	214.185
		07		Penyusunan Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Ketahanan Keluarga	493.478.805	122.028.940	24,73	371.449.865
		08		Capacity Building Forum Anak di Daerah Sumatera Barat	59.500.000	58.655.000	98,58	845.000
		09		Pelatihan Peningkatan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	150.000.000	149.699.500	99,80	300.500
XI	73			Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	301.925.170	294.750.372	97,62	7.174.798
	73	01		Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah	70.930.420	69.521.350	98,01	1.409.070
		02		Pelatihan Peningkatan SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan	92.898.750	91.027.175	97,99	1.871.575
		03		Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum	69.700.000	67.577.747	96,96	2.122.253
		04		Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	68.396.000	66.624.100	97,41	1.771.900
Jumlah					7.522.143.228	6.631.616.792	88,16	890.526.436

Tabel 3.24
Program dan Kegiatan APBN 2018

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA		REALISASI RUPIAH MURNI			
		Rp. Murni (Setelah Perubahan)	Jumlah	Fisik	Keuangan		Sisa Dana
				(%)	Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.350.000.000	2.350.000.000	100	2.179.295.124	94,10	170.704.876
1	Program Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	1.118.888.000	1.118.888.000	100,00	981.320.145	87,70	137.567.855
A.	Pelatihan PUG Melalui PPRG	93.428.000	93.428.000	100,00	93.145.000	99,70	283.000
B.	Penguatan Gugus Tugas TPPO	119.024.000	119.024.000	100,00	83.546.673	70,19	35.477.327
C.	Bimtek Cascading Nomenklatur Program dan Kegiatan PP dan PA di Daerah	211.448.000	211.448.000	100,00	211.341.200	99,95	106.800
D.	Pelatihan Bagi Anggota Forum Puspa Kabupaten/Kota	104.805.000	104.805.000	100,00	104.570.900	99,78	234.100
E.	Pelatihan Pengelolaan Data (SIGA dan Data Kekerasan)	62.895.000	62.895.000	100,00	62.695.000	99,68	200.000
F.	Advokasi Penguatan Ketahanan Keluarga	210.228.000	210.228.000	100,00	113.500.000	53,99	96.728.000
J.	Layanan Operasional Dana Dekonsentrasi	235.000.000	235.000.000	100,00	230.621.871	98,14	4.378.129
K.	Pelatihan Bagi Calon Legislatif Perempuan dan Kader Parpol	82.060.000	82.060.000	100,00	81.899.501	99,80	160.499
2	Program Penguatan Kelembagaan PUHA di Kab/Kota	409.985.000	409.985.000	100,00	398.800.100	97,27	11.184.900
A.	Pelatihan Bagi Forum Anak Daerah Sebagai Pelapor dan Pelopor	91.540.000	91.540.000	100,00	91.275.000	99,71	265.000
B.	Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas KLA	42.171.000	42.171.000	100,00	42.161.000	99,98	10.000

C.	Pelatihan Bagi Pelatih/Training Of Trainer (TOT) Hak-Hak Anak	73.975.000	73.975.000	100,00	73.890.000	99,89	85.000
D.	Advokasi Sistem Peradilan Pidanan Anak	68.772.000	68.772.000	100,00	58.019.600	84,37	10.752.400
E.	Kampanye Stop Perkawinan Anak	133.527.000	133.527.000	100,00	133.454.500	99,95	72.500
3	Program Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Layanan Korban KtP/A	821.127.000	821.127.000	100,00	799.174.879	97,33	21.952.121
A.	Fasilitasi Satgas PPA	108.485.000	108.485.000	100,00	98.729.400	91,01	9.755.600
B.	Psikososial Korban Kekerasan	79.536.000	79.536.000	100,00	71.021.000	89,29	8.515.000
C.	Sosialisasi Pencegahan KtP/KtA	158.700.000	158.700.000	100,00	156.925.000	98,88	1.775.000
D.	Pelatihan SIMFONI PPA	283.762.000	283.762.000	100,00	282.355.000	99,50	1.407.000
E.	Advokasi Pembentukan UPTD PPA	72.317.000	72.317.000	100,00	72.275.979	99,94	41.021
F.	Advokasi Pembentukan Satgas PPA	64.667.000	64.667.000	100,00	64.605.300	99,90	61.700
G.	Penyusunan Materi KIE Dalam Rangka Pencegahan KtP/KtA	53.660.000	53.660.000	100,00	53.263.200	99,26	396.800
JUMLAH		2.350.000.000	2.350.000.000	100,00	2.179.295.124	94,10	170.704.876

IV PENUTUP

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja DPPPA disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dibuat sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Laporan ini dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

LAMPIRAN

